



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FURQON alias OON bin SLAMET**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kalipucung RT 002/ RW 007, Ds. Kranggan,  
Kec. Tersono, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Angga Risetiawan, SH dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, alamat: Kendal Permai Baru Lt.2 Jl.Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 212/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btg;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Gol 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP warna hitam biru Oppo
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Infinix Smart 7
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek David Jones
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,-
  - 1 (satu) plastik klip sisa Shabu
  - 5 (lima) potongan sedotan warna bening
  - 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran
  - 1 (satu) tutup botol minuman merek coca cola
  - 1 (satu) botol minuman merek kalia
  - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip berat bruto 1. 05 gram
  - 3 (tiga) pipet kaca
  - 7 (tujuh) plastik klip kosong
  - 2 (dua) potongan isolasi warna hitam
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek class mild
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna biru merek Vivo seri Y12S

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Tabungan Britama an. Asih Puji Harsasi

Dikembalikan kepada Asih Puji Harsasi

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

Primair

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Gol 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP warna hitam biru Oppo
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Infinix Smart 7
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek David Jones
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,-
- 1 (satu) plastik klip sisa Shabu
- 5 (lima) potongan sedotan warna bening
- 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran
- 1 (satu) tutup botol minuman merek coca cola
- 1 (satu) botol minuman merek Kalia
- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip berat bruto 1. 05 gram
- 3 (tiga) pipet kaca
- 7 (tujuh) plastik klip kosong
- 2 (dua) potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek class mild
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah HP warna biru merek Vivo seri Y12S

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Tabungan Britama a.n. Asih Puji Harsasi

Dikembalikan kepada Asih Puji Harsasi

- 4.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Halim Perdana Kusuma Jakarta yang berada di Kotamadya Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian shabu kepada Saksi Sudaryanto (Berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WIB di Pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan menerima shabu sebanyak 2(dua) paket. Yang dibayar dengan cara mencicil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun terdakwa setelah itu menjual shabu tersebut antara lain kepada Saksi Ari Prasetyo (berkas perkara penuntutan terisah) alamat Desa. Bulu, Kecamatan. Banyuputih dan Saksi Adhitiya Muchamad (berkas perkara penuntutan terpisah) alamat Desa. Ketanggan, Kecamatan. Gringsing yang mana cara terdakwa menjual shabu tersebut Pertama pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ARI pesan barang shabu via chat WA di HP warna hitam biru Oppo dengan nomor WA 087-8833-83816 milik terdakwa dan telah transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa ambil shabu yang terdakwa dapatkan dari Saksi Sudaryanto lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip, lalu barangnya terdakwa kirimkan via alamat yang terdakwa kirimkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB yang dialamatkan di bawah tiang listrik di depan makam masuk Dk. Jetis, Ds. Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang sebanyak 2 (dua) paket;

- Kemudian terdakwa juga menchatting Saksi Adhitiya dengan menggunakan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Infinix Smart 7 dengan nomor WA 0882-0055-13327 "P, beb, kayune kirim kapan beb" dibalas "P" lalu terdakwa jawab "Neng ndi beb, nomorku beb sing anyar". Selanjutnya terdakwa minta ditransfer ke rekening BRI 219901005866509 (milik sdri. Asih), setelah transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekira pukul 15.41 WIB, bukti transfernya terdakwa terima dari Saksi Adit, kemudian terdakwa mengajak bertemu, lalu sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi namun tidak terjawab, terdakwa bertanya posisi dimana, akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 01.00 WIB terdakwa bertemu Saksi Adit di gubuk yang berada di Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, hingga pukul 04.30 WIB. Setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi Adit "meh nggowo piro beb?" (artinya mau bawa shabu berapa?), hingga keduanya dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri pergi ke arah Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, setibanya di perumahan setelah Ds. Kranggan, terdakwa bilang ke Saksi Adit untuk belok ke kanan di Jl. Tanjungsari, setelah sampai disebuah jembatan yang berada di sekitar-sawah, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan menyerahkannya kepada Saksi Adit lalu pulang;

- Bahwa terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan rumah istri (siri)-nya menyerahkan 2 (dua) paket shabu ke Saksi Tohirin untuk disimpan, hingga akhirnya pada

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan wilayah Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang, terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet berhasil ditangkap. Lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB petugas kepolisian membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah istri (siri) terdakwa yang bernama Sdri. Asih Puji Hartati Binti Abdul Hyi alamat Dukuh. Wates RT 001/ RW 006, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti a). 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu; b). 5 (lima) potongan sedotan warna bening; c). 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran; d). 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola; e). 1 (satu) botol minuman merk Kalia yang mana keesokannya atau pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.56 WIB bertempat di rumah Saksi Tohirin dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip yang telah dibuang di tempat sampah;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2296/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian :

Barang Bukti :	Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2296/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-4916/2023 /NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67731 gram.
Pemeriksaan :	Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Muhammad Furqon alias Oon bin Slamet.
Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4916/2023 /NNF, positif Metamfetamina Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4916/2023 /NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung <u>METAMFETAMINA</u> terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,67731 gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin menjadi memperjualbekikan ataupun menjadi perantara Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Halim Perdana Kusuma Jakarta yang berada di Kotamadya Jakarta Timur atau setidak-tidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian shabu kepada Saksi Sudaryanto (Berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WIB di Pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan menerima shabu sebanyak 2(dua) paket. Yang dibayar dengan cara mencicil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun terdakwa setelah itu menjual shabu tersebut antara lain kepada Saksi Ari Prasetyo (berkas perkara penuntutan terpisah) alamat Desa. Bulu, Kecamatan. Banyuputih dan Saksi Adhitiya Muchamad (berkas perkara penuntutan terpisah) alamat Desa. Ketanggan, Kecamatan. Gringsing yang mana cara terdakwa menjual shabu tersebut Pertama pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ari pesan barang shabu via chat WA di HP warna hitam biru Oppo dengan nomor WA 087-8833-83816 milik terdakwa dan telah transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa ambil shabu yang terdakwa dapatkan dari Saksi Sudaryanto lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip, lalu barangnya terdakwa kirimkan via alamat yang terdakwa kirimkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.15

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



WIB yang dialamatkan di bawah tiang listrik di depan makam masuk Dk. Jetis, Ds. Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang sebanyak 2 (dua) paket;

- Kemudian terdakwa juga menchating Saksi Adhitiya dengan menggunakan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Infinix Smart 7 dengan nomor WA 0882-0055-13327 "P, beb, kayune kirim kapan beb" dibalas "P" lalu terdakwa jawab "Neng ndi beb, nomorku beb sing anyar". Selanjutnya terdakwa minta ditransfer ke rekening BRI 219901005866509 (milik sdri. Asih), setelah transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekira pukul 15.41 WIB, bukti transfernya terdakwa terima dari Saksi Adit, kemudian terdakwa mengajak bertemu, lalu sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi namun tidak terjawab, terdakwa bertanya posisi dimana, akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 01.00 WIB terdakwa bertemu Saksi Adit di gubuk yang berada di Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, hingga pukul 04.30 WIB. Setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi ADIT "meh nggowo piro beb?" (artinya mau bawa shabu berapa?), hingga keduanya dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri pergi ke arah Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, setibanya di perumahan setelah Ds. Kranggan, terdakwa bilang ke Saksi ADIT untuk belok ke kanan di Jl. Tanjungsari, setelah sampai disebuah jembatan yang berada di sekitar-sawah, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan menyerahkannya kepada Saksi ADIT lalu pulang;

- Bahwa terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan rumah istri (siri)-nya menyerahkan 2 (dua) paket shabu ke Saksi TOHIRIN untuk disimpan, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan wilayah Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang, terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet berhasil ditangkap. Lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB petugas kepolisian membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah istri (siri) terdakwa yang bernama Sdri. Asih Puji Hartati Binti Abdul Hyi alamat Dukuh. Wates RT 001/ RW 006, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti a). 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu: b). 5 (lima) potongan sedotan warna bening; c). 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran; d). 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola: e). 1 (satu) botol minuman merk KALIA yang mana keesokannya atau pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.56 WIB bertempat di rumah Saksi Tohirin dilakukan penggeledahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip yang telah dibuang di tempat sampah;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2296/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian :

Barang Bukti	Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2296/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-4916/2023 /NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67731 gram.
Pemeriksaan	Barang bukti tersebut disita dari terdakwa MUHAMMAD FURQON alias OON bin SLAMET.
Kesimpulan	Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4916/2023 /NNF, positif Metamfetamina Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4916/2023 /NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung <u>METAMFETAMINA</u> terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,67731 gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,67731 gram adalah Narkotika jenis shabu yang dikuasi oleh terdakwa tersebut.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Halim Perdana Kusuma Jakarta yang berada di Kotamadya Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di wilayah

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian shabu kepada Saksi Sudaryanto (Berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WIB di Pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan menerima shabu sebanyak 2(dua) paket. Yang dibayar dengan cara mencicil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun terdakwa setelah itu menjual shabu tersebut antara lain kepada Saksi Ari Prasetyo (berkas perkara penuntutan terpisah) alamat Desa. Bulu, Kecamatan. Banyuputih dan Saksi Adhitiya Muchamad (berkas perkara penuntutan terpisah) alamat Desa. Ketanggan, Kecamatan. Gringsing yang mana cara terdakwa menjual shabu tersebut Pertama pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ari pesan barang shabu via chat WA di HP warna hitam biru Oppo dengan nomor WA 087-8833-83816 milik terdakwa dan telah transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa ambil shabu yang terdakwa dapatkan dari Saksi Sudaryanto lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip, lalu barangnya terdakwa kirimkan via alamat yang terdakwa kirimkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB yang dialamatkan di bawah tiang listrik di depan makam masuk Dk. Jetis, Ds. Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang sebanyak 2 (dua ) paket;
- Kemudian terdakwa juga menchating Saksi Adhitiya dengan menggunakan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Infinix Smart 7 dengan nomor WA 0882-0055-13327 "P, beb, kayune kirim kapan beb" dibalas "P" lalu terdakwa jawab "Neng ndi beb, nomorku beb sing anyar". Selanjutnya terdakwa minta ditransfer ke rekening BRI 219901005866509 (milik sdri. ASIH), setelah transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekira pukul 15.41 WIB, bukti transfernya terdakwa terima dari Saksi ADIT, kemudian terdakwa mengajak bertemu, lalu sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi namun tidak terjawab, terdakwa bertanya posisi dimana, akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 01.00 WIB

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertemu Saksi Adit di gubuk yang berada di Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, hingga pukul 04.30 WIB. Setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi ADIT "meh nggowo piro beb?" (artinya mau bawa shabu berapa?), hingga keduanya dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri pergi ke arah Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang, setibanya di perumahan setelah Ds. Kranggan, terdakwa bilang ke Saksi Adit untuk belok ke kanan di Jl. Tanjungsari, setelah sampai disebuah jembatan yang berada di sekitar-sawah, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan menyerahkannya kepada Saksi ADIT lalu pulang;

- Bahwa terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan rumah istri (siri)-nya menyerahkan 2 (dua) paket shabu ke Saksi Tohirin untuk disimpan, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan wilayah Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang, terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet berhasil ditangkap. Lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB petugas kepolisian membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah istri (siri) terdakwa yang bernama Sdri. Asih Puji Hartati Binti Abdul Hyi alamat Dukuh. Wates RT 001/ RW 006, Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti a). 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu: b). 5 (lima) potongan sedotan warna bening; c). 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran; d). 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola: e). 1 (satu) botol minuman merk Kalia yang mana keesokannya atau pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.56 WIB bertempat di rumah Saksi Tohirin dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip yang telah dibuang di tempat sampah;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2296/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian :

Barang	: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2296/NNF/2023 berupa
Bukti	1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-4916/2023 /NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67731 gram.
	Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Muhammad Furqon alias

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oon bin Slamet.  
Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang  
Bukti BB-4916/2023 /NNF, positif METAMFETAMINA  
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang  
Bukti BB-4916/2023 /NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas  
adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I  
(satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal  
127 (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Isworo Adhi Nugroho,S.H., Bin alm. Raharjono** dibawah  
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa dalam perkara ini Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Furqon Als.Oon Bin.Slamet karena terdakwa tersebut telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo dan Saksi Adhitya Muchamad;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berawal dari hasil pengembangan dengan tertangkapnya Saksi Ari Prasetyo , Cindy Bahtiar, Adhitya Muchamad dan Muhammad Furqon dan hasil interrogasi bahwa Terdakwa tersebut telah menjual shabu kepada Saksi Muhammad Furqon ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya Aipda Johar Manggara dan Briptu Satriya Pamungkas,SH ;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul.18.30 WIB ,di pinggir jalan raya Landungsari tepatnya di depan lapangan Landungsari Kec.Tersono Kab.Batang;
- Bahwa Pada saat kami tangkap terdakwa sedang berdiri dan berada dipinggir jalan di Desa Landungsari Kec.Tersono Kab.Batang;
- Bahwa Pada saat kami tangkap lalu dilakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah HP warna hitam biru merk OPPO, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Infinix Smart 7, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk David Jones, uang tunai sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa dilakukan interrogasi awal selanjutnya time Satresnarkoba Polres Batang membawa terdakwa ke rumah istri siri terdakwa yang bernama Asih Puji Hartati di Dk.Wates Rt.001 Rw.006

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



Ds.Kranggan Kec.Tersono Kab.Batang dan saat kami lakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu;
- 5 (lima) potongan sedotan warna bening ;
- 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran;
- 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola;
- 1 (satu) botol minuman merk Kalia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami bawa untuk dilakukan introgasi di Polres Batang dan pada tanggal 30 Juli 2023 Tim Satnarkoba Polres Batang membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan dibelakang rumah Saksi Tohirin alamat Ds.Kebumen Kec.Tersono Kab.Batang dan akhirnya disana ditemukan bukti berupa:
  - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip;
  - 3 (tiga) pipet kaca;
  - 7 (tujuh) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Class mild;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa Muhammad Furqon als.Oon Bin.Slamet yang habis dipakai dirumah istri sirinya yang bernama Asih Puji Hartati dan 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip juga milik terdakwa yang ditiptkan di Saksi Tohirin ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut akan dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa hasil introgasi Terdakwa membeli shabu kepada Saksi Sudaryanto orang yang bekerja di BNNP Jakarta;
- Bahwa terdakwa sudah beli shabu kepada Saksi Sudaryanto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan total pembayaran yang sudah diserahkan kepada Saksi Sudaryanto lewat tranfer sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Sudaryanto untuk memesan shabu dengan alat 1 (satu) buah HP warna hitam biru merk OPPO;





- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo alamat Ds.Bulu Kecamatan Banyuputih dan Adhitya Muchamad alamat Ds.Ketanggan Gringsing Kab.Batang;
- Bahwa hasil interogasi terdakwa mengaku sudah menjual shabu tersebut kepada Saksi Ari Prasetyo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Furqon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa hasil interogasi terdakwa mengaku membeli shabu kepada Saksi Sudaryanto pertama kali sekitar bulan Juli 2023;
- Terdakwa Muhammad Furqon alias Oon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Johar Manggara bin Muh Saeri**\_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa dalam perkara ini Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Furqon Als.Oon Bin.Slamet karena terdakwa tersebut telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo dan Saksi Adhitya Muchamad ;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berawal dari hasil pengembangan dengan tertangkapnya Saksi Ari Prasetyo , Cindy Bahtiar, Adhitya Muchamad dan Muhammad Furqon dan hasil interogasi bahwa Terdakwa tersebut telah menjual shabu kepada Saksi Muhammad Furqon ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya Aipda Johar Manggara dan Briptu Satriya Pamungkas,SH ;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul.18.30 WIB ,di pinggir jalan raya Landungsari tepatnya di depan lapangan Landungsari Kec.Tersono Kab.Batang;
- Bahwa Pada saat kami tangkap terdakwa sedang berdiri dan berada dipinggir jalan di Desa Landungsari Kec.Tersono Kab.Batang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kami tangkap lalu dilakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP warna hitam biru merk OPPO, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Infinix Smart 7, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk David Jones, uang tunai sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa dilakukan interogasi awal selanjutnya time Satresnarkoba Polres Batang membawa terdakwa ke rumah istri siri terdakwa yang bernama Asih Puji Hartati di Dk.Wates Rt.001 Rw.006 Ds.Kranggan Kec.Tersono Kab.Batang dan saat kami lakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu;
  - 5 (lima) potongan sedotan warna bening ;
  - 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran;
  - 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola;
  - 1 (satu) botol minuman merk Kalia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami bawa untuk dilakukan interogasi di Polres Batang dan pada tanggal 30 Juli 2023 Tim Satnarkoba Polres Batang membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan dibelakang rumah Saksi Tohirin alamat Ds.Kebumen Kec.Tersono Kab.Batang dan akhirnya disana ditemukan bukti berupa:
  - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip;
  - 3 (tiga) pipet kaca;
  - 7 (tujuh) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Class mild;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa Muhammad Furqon als.Oon Bin.Slamet yang habis dipakai dirumah istri sirinya yang bernama Asih Puji Hartati dan 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip juga milik terdakwa yang ditiptkan di Saksi Tohirin ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut akan dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa membeli shabu kepada Saksi Sudaryanto orang yang bekerja di BNNP Jakarta;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah beli shabu kepada Saksi Sudaryanto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan total pembayaran yang sudah diserahkan kepada Saksi Sudaryanto lewat tranfer sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Sudaryanto untuk memesan shabu dengan alat 1 (satu) buah HP warna hitam biru merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo alamat Ds.Bulu Kecamatan Banyuputih dan Adhitya Muchamad alamat Ds.Ketanggan Gringsing Kab.Batang;
- Bahwa hasil interogasi terdakwa mengaku sudah menjual shabu tersebut kepada Saksi Ari Prasetyo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Furqon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, atau memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa hasil interogasi terdakwa mengaku membeli shabu kepada Saksi Sudaryanto pertama kali sekitar bulan Juli 2023;
- Terdakwa Muhammad Furqon alias Oon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli,menjadi perantara dalam jual beli ,menerima atau memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Satria Pamungkas Putra Setyadi,SH Bin.Slamet Setyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa dalam perkara ini Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Furqon Als.Oon Bin.Slamet karena terdakwa tersebut telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo dan Saksi Adhitya Muchamad;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berawal dari hasil pengembangan dengan tertangkapnya Saksi Ari Prasetyo, Cindy Bahtiar, Adhitya Muchamad dan Muhammad Furqon dan hasil interogasi bahwa Terdakwa tersebut telah menjual shabu kepada Saksi Muhammad Furqon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya Aipda Johar Manggara dan Briptu Satriya Pamungkas,SH ;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul.18.30 WIB ,di pinggir jalan raya Landungsari tepatnya di depan lapangan Landungsari Kec.Tersono Kab.Batang;
- Bahwa Pada saat kami tangkap terdakwa sedang berdiri dan berada dipinggir jalan di Desa Landungsari Kec.Tersono Kab.Batang;
- Bahwa Pada saat kami tangkap lalu dilakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah HP warna hitam biru merk OPPO, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Infinix Smart 7, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk David Jones, uang tunai sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa dilakukan interogasi awal selanjutnya time Satresnarkoba Polres Batang membawa terdakwa ke rumah istri siri terdakwa yang bernama Asih Puji Hartati di Dk.Wates Rt.001 Rw.006 Ds.Kranggan Kec.Tersono Kab.Batang dan saat kami lakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu;
  - 5 (lima) potongan sedotan warna bening ;
  - 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran;
  - 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola;
  - 1 (satu) botol minuman merk Kalia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami bawa untuk dilakukan interogasi di Polres Batang dan pada tanggal 30 Juli 2023 Tim Satnarkoba Polres Batang membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan dibelakang rumah Saksi Tohirin alamat Ds.Kebumen Kec.Tersono Kab.Batang dan akhirnya disana ditemukan bukti berupa:
  - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip;
  - 3 (tiga) pipet kaca;
  - 7 (tujuh) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Class mild;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa Muhammad Furqon als.Oon Bin.Slamet yang habis dipakai di rumah istri sirinya yang bernama Asih Puji Hartati dan 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip juga milik terdakwa yang dititipkan di Saksi Tohirin ;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut akan dipakai sendiri dan dijual;
  - Bahwa hasil interogasi Terdakwa membeli shabu kepada Saksi Sudaryanto orang yang bekerja di BNNP Jakarta;
  - Bahwa terdakwa sudah beli shabu kepada Saksi Sudaryanto sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan total pembayaran yang sudah diserahkan kepada Saksi Sudaryanto lewat tranfer sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Sudaryanto untuk memesan shabu dengan alat 1 (satu) buah HP warna hitam biru merk OPPO;
  - Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo alamat Ds.Bulu Kecamatan Banyuputih dan Adhitiya Muchamad alamat Ds.Ketanggan Gringsing Kab.Batang;
  - Bahwa hasil interogasi terdakwa mengaku sudah menjual shabu tersebut kepada Saksi Ari Prasetyo sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa Muhammad Furqon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, atau memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
  - Bahwa hasil interogasi terdakwa mengaku membeli shabu kepada Saksi Sudaryanto pertama kali sekitar bulan Juli 2023;
  - Terdakwa Muhammad Furqon alias Oon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli,menjadi perantara dalam jual beli ,menerima atau memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. Saksi Beri Herlambang bin Mamad Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Saksi tahunya adanya penangkapan terhadap SaksiSudaryanto dan SaksiMuhammad Furqon karena kasus Narkotika ; .
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena diperkenalkan oleh SaksiSudaryanto Zaerudin Bin.Nurjaenudin;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi diperkenalkan terdakwa oleh SaksiSudaryanto dalam rangka bisnis kayu, karena menurut SaksiSudaryanto bahwa terdakwa Muhammad Furqon membutuhkan bahan baku kayu untuk usaha palet kayu;
- Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi jadi patner bisnis kayu dengan terdakwa sebagai supplier bahan baku usaha pelet kayu;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang kepada terdakwa Muhammad Furqon sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) tapi dalam rangka urusan bisnis kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**5. Saksi Cindy Bachtiar Alias Cindil bin Sujari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir Jl. Raya Krengseng depan PT. Sumber Graha Sejahtera, masuk Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang.
- Bahwa Saksi menerangkan kedatangan menyimpan barang berupa shabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik klip.;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan kedatangan membawa shabu seberat 0, 25119 (nol koma dua lima satu satu sembilan) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan barang shabu tersebut tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Adhitiya Muchamad pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Masjid dekat rumah Saksi Adhitiya Muchamad alamat Dk. Ketanggan RT 005/ RW 001, Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang.;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Saksi jual , misalnya sudah laku baru uangnya akan Saksi serahkan kepada Adhitiya;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu sudah ada pemesannya yaitu Saksi Bogor orang Krengseng Gringsing, sedangkan 2 (dua) paket rencananya akan Saksi simpan menunggu jika ada yang membutuhkan ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Saksi Adhitiya dengan cara membeli tetapi pembayarannya menunggu jika shabu yang Saksi bawa sudah laku;
- Saksi mendapatkan shabu dari Saksi Adhitiya dengan cara bertemu langsung dengan Saksi Adhitiya didepan Masjid daerah Plelen Dk.Ngebong Kec.Gringsing Kab.Batang;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Saksi Adhitiya ; .
- Bahwa Saksi menggunakan sarana HP warna hitam merk Oppo tipe A54 dalam proses jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Harga shabu pesanan Bogor Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pesanan shabu Saksi Bogor belum dibayar dan belum Saksi serahkan karena keburu ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual shabu kepada Saksi BOGOL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**6. Saksi Adhitiya Muchamad bin (alm.) Moh. Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28Juli 2023 sekira pukul 18.15 WIB, di dalam rumah Saksi alamat Dk. Ketanggan RT 005/ RW 001, Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang.
- Bahwa Saksi menerangkan menunjukkannya di ruang dapur di atas etalase di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, selain shabu di dalam bekas bungkus rokok tersebut juga terdapat 2 (dua) potong sedotan bening, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; dan di atas toples yang berada di etalase juga ditemukan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu shabu yang Saksi kuasai sebanyak 0,18394 (nol koma satu delapan tiga sembilan empat) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan telah meyerahkan shabu kepada Saksi Cindy Bahtiar barang Saksi beli dari Saksi muh. Furqon dengan shabu yang dalam penguasaan Cindy Bahtiar seberat 0,25119 (nol koma dua lima satu satu sembilan) gram;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa 1 (satu) paket shabu Saksi dapatkan dari membeli kepada Saksi Muhammad Furqon alias.Oon dan rencananya akan Saksi pakai sendiri dan jika ada yang membutuhkan juga akan Saksi jual ;
  - Bahwa Bahwa Saksi mulai komunikasi dengan Terdakwa Muhammad Furqon untuk membeli shabu sejak hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, namun shabu tersebut baru Saksi terima secara langsung dari Terdakwa Muhammad Furqon pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB dipinggir jalan Tanjungsari masuk Wilayah Ds.Tanjung Sari Kec.Tersono Kab.Batang ;
  - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Furqon;
  - Bahwa Saksi sudah menjual kepada Saksi Cindy Bahtiar 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Saksi beli shabu kepada Terdakwa Muhammad Furqon 1 (satu) paket dalam plastik klip tiap paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Saksi mendapat keuntungan dan bisa ikut pakai shabu;
  - Bahwa pada Awalnya Saksi menggunakan sarana HP merk Oppo seri A1K milik Saksi untuk menghubungi Terdakwa Muhammad Furqon untuk memesan shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membayar shabu tersebut melalui tranfer kepada Terdakwa;
  - Bahwa Selain Saksi pakai sendiri, shabu Saksi serahkan kepada Saksi Cindy Bahtiar;
  - Bahwa Shabu Saksi serahkan kepada Saksi Cindy Bahtiar karena akan dijual kepada temannya di Weleri dan setelah laku uangnya akan diserahkan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 7. Saksi Sudaryanto Haerudin bin Nurjaenudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Batang karena kedapatan membawa,menyimpan dan telah menjual shabu kepada terdakwa Muhammad Furqon alias.Oon Bin.Slamet ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di kantor BNN Pusat yang beralamat di Jl.MT Haryono Kramat Jati Cawang Jakarta Timur;
  - Bahwa Saksi kenal terdakwa Muhammad Furqon sejak tahun 2016 ,saat bersama-sama bekerja di K9 BNN Lido Bogor;
  - Bahwa saksi ditangkap Berawal tertangkapnya terdakwa Muhammad Furqon dan hasil interogasi bahwa terdakwa Muhammad Furqon mendapatkan shabu dari membeli kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi menjual shabu kepada terdakwa sekitar bulan Juni 2023;
  - Bahwa Saksi menjual shabu kepada terdakwa 2 (dua) kali;
  - Bahwa Shabu tersebut Saksi dapatkan dari pemusnahan barang bukti yang Saksi lakukan di Kejaksaan Jakarta Utara ;
  - Bahwa Saksi bertugas dibagian operator pemusnahan barang bukti sebagai driver dan operator mesin insenerator ;
  - Bahwa barang bukti yang dimusnahkan menggunakan mesin tersebut biasanya berupa shabu, ganja, uang palsu, obat-obatan extasi, HP , Dll;
  - Bahwa awalnya dilakukan pemusnahan secara seremone oleh beberapa pejabat terkait, selanjutnya pemusnahan dilanjutkan oleh petugas BNN diawasi dari petugas dari Kejaksaan setempat;
  - Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari barang bukti yang tercecer setelah selesai pemusnahan, dimana barang tersebut tercecer jatuh diantara sela-sela antara tungku tempat pemusnahan ada mesin dan dibawah mesin ada sekat dengan dek mobil;
  - Bahwa Tidak ada yang tahu bahwa ada shabu yang tercecer;
  - Bahwa Saksi sudah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa Saksi memdapatkan shabu tercecer saat pemusnahan;
  - Bahwa Saksi jual shabu kepada terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua sebanyak 2 (dua) gram;
  - Bahwa Shabu sudah dibayar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui tranfer BCA milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 8. Saksi Ari Prasetyo bin Joko Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi alamat Ds. Bulu, RT 02/ RW 02, Kec. Banyuputih, Kab. Batang..
- telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan Tanjungsari tepatnya depan lapangan Tanjungsari masuk Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli dari Saksi Muhammad Furqon Als Oon, umur 30 tahun, alamat Ds. Kranggan, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan shabu yang Saksi beli dari Saksi Muhammad Furqon Als Oon sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip atau 1 gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat Saksi transfer ke Saksi Muhammad Furqon als Oon Yang 4 (empat) paket lainnya adalah pemberian dari Saksi Muhammad Furqon als Oon dengan berat 0,78102 (nol koma tujuh delapansatu kosong dua ) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan tealah diamankan 6 (enam) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 1,48$  gr (satu koma empat delapan gram); 1 (satu) plastik klip bekas shabu; 1 (satu) potong sedotan warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol Aqua lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya; dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Realme 2 PRO dengan SIMCard Telkomsel [0813-2585-9117](tel:0813-2585-9117)
- Bahwa Saksi membeli shabu kepada Saksi Muhammad Furqon pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023;
- Bahwa Saksi membeli shabu kepada Muhammad Furqon sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi beli shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip atau 1 gram seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi beli shabu kepada Muhammad Furqon sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdawa adalah Pegawai BNP;4

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa awalnya ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Batang karena kedapatan menyimpan dan telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo Bin.Joko Prasetyo ; .
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan Tanjungsari tepatnya depan lapangan Tanjungsari masuk Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah pada badan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi awal selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Batang membawa Terdakwa ke rumah istri siri Terdakwa yang bernama Asih Puji Hartati di Dk.Wates Rt.001 Rw.006 Ds.Kranggan Kec.Tersono Kab.Batang dan saat kami lakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu;
  - 5 (lima) potongan sedotan warna bening ;
  - 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran;
  - 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola;
  - 1 (satu) botol minuman merk Kalia;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Tim Satnarkoba Polres Batang membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan dibelakang rumah Sdr.Tohirin alamat Ds.Kebumen Kec.Tersono Kab.Batang dan akhirnya disana ditemukan bukti berupa:
  - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip;
  - 3 (tiga) pipet kaca;
  - 7 (tujuh) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Class mild;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Saksi Sudaryanto Haerudin Bin Nurjaenudin telah menjual shabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip kecil I di Gudang kayu Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang telah dibayar oleh Terdakwa via transfer ke rekening BCA 273-0428-769 atas nama Sudaryanto Haerudin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah bisnis kayu karena telah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Beri, dan yang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan pembayaran shabu, seperti gambar di samping dari HP milik Terdakwa;

- Bahwa yang kedua sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa via transfer ke rekening BCA 273-0428-769 atas nama Sudaryanto Haerudin secara bertahap yaitu pada tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di jalan Halim Jakarta;
- Bahwa Terdakwa selain dipakai sendiri shabu yang dibeli dari Saksi Sudaryanto, Terdakwa juga menjual kepada Saksi Ari Prasetyo, dan Adhitya Muchammad;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Terdakwa Ari Prasetyo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang telah diserahkan kepada Saksi Ari Prasetyo via alamat yaitu ditaruh di pinggir jalan depan makam wilayah Dk. Jetis, Ds. Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip dengan total harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi Ari Prasetyo belum membayarnya karena keburu ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjual shabu kepada Saksi Adhitya Muchamad pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang diserahkan secara langsung kepada Saksi Adhitya Muchamad di pinggir Jl. Tanjungsari masuk wilayah Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang, sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi Adhitya Muchamad belum membayarnya karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi Adhitya Muchamad belum membayarnya karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjual kepada Saksi Ari Prasetyo dan Saksi Adhitya Muchamad adalah shabu kedua atau shabu terakhir yang Terdakwa beli dari Saksi Sudaryanto Haerudin Bin Nurjaenudin yaitu yang sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip, untuk shabu yang Terdakwa beli pertama dari Saksi Sudaryanto sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip tidak dijual melainkan telah habis Terdakwa pakai sendiri.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana jual beli shabu Terdakwa menggunakan HP warna hitam merk Realme 2 Pro;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa memiliki membeli dan menjual barang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP warna hitam biru OPPO;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek INFINIX Smart 7;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek David Jones;
- 1 (satu) plastik klip sisa Shabu;
- 5 (lima) potongan sedotan warna bening;
- 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran;
- 1 (satu) tutup botol minuman merek coca cola;
- 1 (satu) botol minuman merek kalia;
- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip berat bruto 1. 05 gram;
- 3 (tiga) pipet kaca;
- 7 (tujuh) plastik klip kosong;
- 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek class mild;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP warna biru merek Vivo seri Y12S;
- Uang tunai sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tabungan Britama a.n. Asih Puji Harsasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2298/NFF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,78102 gr (nol koma tujuh delapan satu nol dua gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2296/NFF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,67731 gr (nol koma enam tujuh tujuh tiga satu gram).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2295/NFF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18394 gr (nol koma satu delapan tiga sembilan empat gram).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2293/NFF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,25119 gr (nol koma dua lima satu satu sembilan gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Batang karena kedapatan menyimpan dan telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo Bin.Joko Prasetyo ; .

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan Tanjungsari tepatnya depan lapangan Tanjungsari masuk Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang;

- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah pada badan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi awal selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Batang membawa Terdakwa ke rumah istri siri Terdakwa yang bernama Asih Puji Hartati di Dk.Wates Rt.001 Rw.006 Ds.Kranggan Kec.Tersono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Batang dan saat kami lakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu;
- 5 (lima) potongan sedotan warna bening ;
- 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran;
- 1 (satu) tutup botol minuman merk coca-cola;
- 1 (satu) botol minuman merk Kalia;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Tim Satnarkoba Polres Batang membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan dibelakang rumah Sdr.Tohirin alamat Ds.Kebumen Kec.Tersono Kab.Batang dan akhirnya disana ditemukan bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip;
- 3 (tiga) pipet kaca;
- 7 (tujuh) plastik klip kosong;
- 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Class mild;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Saksi Sudaryanto Haerudin Bin Nurjaenudin telah menjual shabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip kecil I di Gudang kayu Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), yang telah dibayar oleh Terdakwa via transfer ke rekening BCA 273-0428-769 atas nama Sudaryanto Haerudin sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah bisnis kayu karena telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Beri, dan yang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan pembayaran shabu, seperti gambar di samping dari HP milik Terdakwa;

- Bahwa yang kedua sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa via transfer ke rekening BCA 273-0428-769 atas nama Sudaryanto Haerudin secara bertahap yaitu pada tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di jalan Halim Jakarta;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa selain dipakai sendiri shabu yang dibeli dari Saksi Sudaryanto, Terdakwa juga menjual kepada Saksi Ari Prasetyo, dan Adhitya Muchammad;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Terdakwa Ari Prasetyo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang telah diserahkan kepada Saksi Ari Prasetyo via alamat yaitu ditaruh di pinggir jalan depan makam wilayah Dk. Jetis, Ds. Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip dengan total harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi Ari Prasetyo belum membayarnya karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjual shabu kepada Saksi Adhitya Muchamad pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang diserahkan secara langsung kepada Saksi Adhitya Muchamad di pinggir Jl. Tanjungsari masuk wilayah Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang, sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi Adhitya Muchamad belum membayarnya karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi Ari Prasetyo dan Saksi Adhitya Muchamad adalah shabu kedua atau shabu terakhir yang Terdakwa beli dari Saksi Sudaryanto Haerudin Bin Nurjaenudin yaitu yang sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip, untuk shabu yang Terdakwa beli pertama dari Saksi Sudaryanto sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip tidak dijual melainkan telah habis Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sarana jual beli shabu Terdakwa menggunakan HP warna hitam merk Realme 2 Pro;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa memiliki membeli dan menjual barang narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Muhammad Furqon alias Oon bin Slamet yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa telah membeli shabu dengan Saksi Sudaryanto Haerudin Bin Nurjaenudin dan juga menjualnya kepada Saksi Ari Prasetyo dan Saksi Adhitiya Muchamad dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti berawal pada bulan Maret tahun 2023 Saksi Sudaryanto Haerudin menghubungi Terdakwa intinya Terdakwa ingin dikenalkan dengan temannya yaitu Saksi Beri terkait bisnis kayu, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Sudaryanto Haerudin “adakah buat melek”, dijawab Saksi Sudaryanto Haerudin “apa?”, Terdakwa jawab “buat jalan sampe ke Batang”, kemudian dijawab Saksi Sudaryanto Haerudin “ada bekas pemusnahan” lalu Terdakwa jawab “boleh lah”, dijawab Saksi Sudaryanto Haerudin “ya sudah nanti bawa”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Saksi Sudaryanto Haerudin diberi tahu oleh Terdakwa akan berangkat ke Bekasi untuk menemui Saksi Beri dan Saksi Sudaryanto Haerudin diminta oleh Terdakwa mendampingi bertemu dengan Saksi Beri, sekira pukul 23.50 WIB Saksi Sudaryanto Haerudin dan Terdakwa tiba di kawasan Industri Cibitung, Bekasi, Jawa Barat dan bertemu dengan Saksi Beri. Setelah pembicaraan terkait bisnis kayu selesai, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Sudaryanto Haerudin “gimana, ada ndak?” dijawab Saksi Sudaryanto Haerudin “ya, udah ada” lalu Saksi Sudaryanto Haerudin mengambil 1 (satu) plastik klip isi shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dari tasnya menggunakan tangan kanan dan diserahkan kepada Terdakwa lalu langsung dibayar via transfer ke rekening BCA 273-0428-769 atas nama Sudaryanto Haerudin sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar shabu dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah karena Saksi Sudaryanto Haerudin telah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Beri terkait bisnis kayu.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2023, Terdakwa ada acara di Jakarta dan menghubungi Saksi Sudaryanto Haerudin untuk menanyakan “masih ada ndak buat melek jalan tol?” Saksi Sudaryanto Haerudin jawab “barang bekas pemusnahan ada” dia bilang “ya udah gak papa”. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memberi kabar bahwa sudah sampai di Halim lalu Saksi Sudaryanto Haerudin bilang “tunggu sebentar”, kemudian sekira pukul 07.00 WIB tersebut Saksi Sudaryanto Haerudin mengambil 2 (dua) plastik klip isi shabu dengan berat 1,89346 gram ( satu koma delapan Sembilan tiga empat enam gram) yang dibungkus kertas dari panel mesin incinerator dan Saksi Sudaryanto Haerudin simpan di dalam tas miliknya lalu Saksi Sudaryanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haerudin antarkan ke Halim dan Saksi Sudaryanto Haerudin serahkan kepada Terdakwa. Dimana shabu-shabu tersebut telah dibayar oleh Terdakwa via transfer ke rekening BCA 273-0428-769 atas nama Sudaryanto Haerudin secara bertahap yaitu pada tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di jalan Halim Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Saksi Sudaryanto Haerudin telah menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua kali) dan Saksi Sudaryanto Haerudin telah menerima pembayaran shabu-shabu dari Terdakwa melalui transfer rekening BCA 273-0428-769 atas nama Sudaryanto Haerudin yang merupakan rekening milik Saksi Sudaryanto Haerudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menjual shabu kepada Saksi Ari Prasetyo pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang telah diserahkan kepada Saksi Ari Prasetyo via alamat yaitu ditaruh di pinggir jalan depan makam wilayah Dk. Jetis, Ds. Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip dengan total harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi Ari Prasetyo belum membayarnya karena keburu ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa selain menjual kepada Saksi Ari Prasetyo, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Saksi Adhitiya Muchamad pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang diserahkan secara langsung kepada Saksi Adhitiya Muchamad di pinggir Jl. Tanjungsari masuk wilayah Ds. Tanjungsari, Kec. Tersono, Kab. Batang, sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi Adhitiya Muchamad belum membayarnya karena keburu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, selain terdakwa membeli shabu dari saksi Sudaryanto Haerudin, Terdakwa juga menjual shabu tersebut kepada Saksi Ari Prasetyo dan kepada Saksi Adhitiya Muchamad dan setelah Terdakwa dan Para Saksi ditangkap ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, dimana terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan berupa serbuk putih didalam plastik klip lalu terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2298/NFF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2296/NFF/2023 tanggal 9

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2295/NFF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2293/NFF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa keseluruhan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *pledoi* atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair

5. Menyatakan terdakwa Muhammad Furqon Alias Oon Bin Slamet secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Gol 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP warna hitam biru Oppo
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Infinix Smart 7
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek David Jones
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,-
  - 1 (satu) plastik klip sisa Shabu
  - 5 (lima) potongan sedotan warna bening
  - 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran
  - 1 (satu) tutup botol minuman merek coca cola
  - 1 (satu) botol minuman merek Kalia
  - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip berat bruto 1. 05 gram
  - 3 (tiga) pipet kaca

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) plastik klip kosong
- 2 (dua) potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek class mild
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah HP warna biru merek Vivo seri Y12S

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Tabungan Britama a.n. Asih Puji Harsasi

Dikembalikan kepada Asih Puji Harsasi

**8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa Surat Dakwaan sebagaimana yang Penuntut Umum sampaikan dalam Tuntutan Pidana berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum. Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam Tuntutan Pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan secara cermat dan jelas oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur tersebut diatas, maka dengan demikian *pledoi* penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam biru OPPO, 1 (satu) buah HP warna hitam merek INFINIX Smart 7, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek David Jones, 1 (satu) plastik klip sisa Shabu, 5 (lima) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran, 1 (satu) tutup botol minuman merek coca cola, 1 (satu) botol minuman merek kalia, 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip berat bruto 1. 05 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek class mild, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP warna biru merek Vivo seri Y12S dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Tabungan Britama a.n. Asih Puji Harsasi adalah milik Asih Puji Harsasi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Asih Puji Harsasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah pegawai BNP yang seharusnya bertugas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tetapi malah menjual shabu-shabu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FURQON alias OON bin SLAMET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum***”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP warna hitam biru Oppo
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Infinix Smart 7
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek David Jones
  - 1 (satu) plastik klip sisa Shabu

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) potongan sedotan warna bening
- 1 (satu) plastik bening bekas pembakaran
- 1 (satu) tutup botol minuman merek coca cola
- 1 (satu) botol minuman merek Kalia
- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip berat bruto 1. 05 gram
- 3 (tiga) pipet kaca
- 7 (tujuh) plastik klip kosong
- 2 (dua) potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek class mild
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah HP warna biru merek Vivo seri Y12S

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Tabungan Britama an. Asih Puji Harsasi

## Dikembalikan kepada Asih Puji Harsasi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, dan tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Nurachmat, S.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Gatot Purnomo, S.H.**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Btg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39